



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 45 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;  
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;  
8. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

**BAB II**  
**JADWAL**

**Pasal 2**

- (1) Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2018;
  - b. penetapan calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2018; dan
  - c. pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2018.
- (2) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari satu dan kemudian dilakukan tahapan pelaksanaan tes tertulis untuk memperoleh calon kepala desa terpilih, penetapan calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan yang berakibat jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka akan diatur lebih lanjut pelaksanaannya oleh panitia pemilihan Kabupaten.

**Pasal 3**

- (1) Jadwal rinci tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2018 selanjutnya akan diatur oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Jadwal rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari:
  - a. Pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan;
  - b. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
  - c. Penetapan dan pengumuman calon Kepala Desa
  - d. Pengundian nomor urut calon Kepala Desa
  - e. Kampanye dan hari tenang;
  - f. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - g. Penetapan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - h. Pelantikan Kepala Desa terpilih

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 14 - 5 - 2018

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 14 - 5 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195910171985031015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 45**